

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai berbagai macam ras, suku, agama dan budaya tetapi tetap berpedoman kepada Bhineka Tungga Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di berbagai daerah mempunyai kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan kebudayaan daerah lain.<sup>1</sup>

Budaya bisa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi meskipun mengalami perubahan masyarakat masih saja menjalankan budaya tersebut karena sudah menjadi tradisi. Seperti dalam tradisi pernikahan diberbagai daerah mempunyai adat istiadat tersendiri, seperti halnya budaya yang ada di Jawa.

Budaya Jawa ialah salah satu kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang di dalam tradisinya ada nilai-nilai keluhuran serta kearifan budaya sebagai karakteristik khas warga Jawa. Setiap tradisi dalam warga Jawa mempunyai makna serta arti filosofis yang mendalam serta luhur, yang mana tradisi ini sudah ada semenjak era kuno dikala keyakinan warga Jawa masih animisme dan dinamisme serta tradisi-tradisi Jawa ini terus menjadi tumbuh serta mengalami perubahan-perubahan bersamaan masuknya agama Hindu-Budha sampai Islam ke tanah Jawa.

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu peninggalan dari nenek moyang kita, yang mempunyai nilai-nilai keluhuran serta kearifan budaya. Dalam kebudayaan terdapat tradisi yang memiliki arti filosofi yang mendalam serta luhur. Salah satu bentuk kebudayaan tersebut merupakan upacara pernikahan adat Jawa. Dalam setiap langkah yang terdapat pada upacara pernikahan adat Jawa memiliki makna-makna yang baik selama tidak menyalahi ketentuan agama.<sup>2</sup>

Agama serta budaya mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan individual ataupun dalam masyarakat. Agama akan menata keimanan diri seseorang, serta agama

---

<sup>1</sup> T.O Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980), 32.

<sup>2</sup> Lutfiyah, *Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan*, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2014, 7.

ialah suatu wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa. Terbentuknya suatu kebudayaan merupakan hasil dari interaksi manusia dengan semesta.

Kebudayaan yang terdapat di masyarakat berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Dan kebudayaan yang berlaku serta berkembang di dalam daerah tertentu berimplikasi terhadap norma, pola tata laku, nilai serta aspek kehidupan yang lain yang akan menjadi karakteristik suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya.<sup>3</sup>

Suatu budaya akan menciptakan suatu tradisi yang terdapat di dalam masyarakat tertentu. Tradisi yang terdapat di masyarakat juga berbeda-beda, seperti tradisi pernikahan yang terdapat di Desa Bakaran sudah menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat Desa Bakaran. Tradisi merupakan sesuatu seperti adat, keyakinan, kebiasaan, ajaran serta sebagainya yang sudah turun temurun berasal dari nenek moyang.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan suatu yang sangat penting dalam melangsungkan kehidupan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang bisa meneruskan generasi yang akan mendatang. Dalam pernikahan sendiri tidak hanya ada mempelai pria dan wanita, tetapi juga ada orang tua masing-masing mempelai.

Dengan adanya pernikahan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sampai hayat yang memisahkan. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud ikatan lahir batin dalam pernikahan yaitu dasar untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan tujuan pernikahan tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Elly M. Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 39.

<sup>4</sup> Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 140.

<sup>5</sup>Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 44-45.

Pernikahan/perkawinan berasal dari kata “nikah” ( نكاح ) menurut bahasa yaitu mengumpulkan, saling memasukkan, dan bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>6</sup> Sedangkan para *fuqoha* berpendapat bahwa pernikahan yaitu suatu ikatan yang mempunyai tujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal. Tetapi dalam pandangan islam tujuan utama pernikahan bukan halalnya hubungan kelamin itu saja namun bertujuan untuk mempunyai keturunan yang sah agar dalam membina rumah tangga bisa tenang dan bahagia. Pernikahan merupakan *sunatullah*, dan semua yang diciptakan oleh Allah SWT itu berpasang-pasang, sebagaimana yang berlaku bagi makhluk Allah yang paling sempurna yaitu manusia.<sup>7</sup>

Pada pernikahan rukun dan syarat sangat penting, pernikahan dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 disebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari lima macam yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.<sup>8</sup>

Tradisi pernikahan budaya jawa tidak berbeda aturan dengan pernikahan yang dianjurkan oleh agama islam. semua mempelai menjalankan syariat yang telah ditetapkan oleh ajaran agama yaitu dengan melengkapi rukun dan syarat, antara lain dengan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dan dua orang saksi yang menyaksikan akad pernikahan tersebut. jika syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut sudah dipenuhi maka dalam acara pernikahan juga melibatkan pegawai pencatat nikah yang mencatat pernikahan agar sah di mata hukum negara dan sesuai dengan kompilasi hukum islam pasal 5 menyebutkan bahwa: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5.

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 16.

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 107.

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.<sup>9</sup>

Warga Jawa masih menjunjung agung nilai-nilai kebudayaan perihal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya ritual-ritual yang masih mereka laksanakan hingga saat ini. Ritual tersebut antara lain upacara pernikahan, mitoni, upacara bersih desa, upacara peringatan 1 sura, serta masih banyak yang lain.

Dalam penerapan tradisi upacara pernikahan ada alat-alat yang digunakan untuk setiap prosesi yang terdapat di dalam tradisi pernikahan tersebut. Apalagi di dalam tradisi upacara pernikahan itu sendiri mempunyai nilai-nilai religi yang terkandung dalam setiap prosesi yang ada dari awal sampai akhir penerapan tradisi upacara pernikahan tersebut.<sup>10</sup>

Tradisi upacara pernikahan yang dilakukan oleh warga Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati kerap kali dilaksanakan dikala seseorang memiliki hajat menikahkan anaknya. Tradisi pada pernikahan di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati memiliki banyak ritual semacam keliling punden. Di masyarakat Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sendiri pernikahan adat seperti keliling punden tersebut sudah dilaksanakan dari zaman dahulu. Sehingga adat tersebut sudah melekat sampai sekarang.

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai banyak ragam baik agama maupun kebudayaannya. Seperti kebudayaan yang masih sangat kental dalam kehidupan bermasyarakat. Sakralnya sebuah pernikahan membuat masyarakat terus melestarikan adat-adat tradisinya. Sebagaimana tradisi pernikahan di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ini memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan daerah lain. Seperti halnya dalam berbagai rangkaian prosesi pernikahan yang meliputi pelamaran dan pertunangan, jika sudah dilakukan maka

---

<sup>9</sup> Lutfiyah, *Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan*, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2014, 4.

<sup>10</sup>Rina Yesika Kusuma Wardani, *Nilai-nilai Religius Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Cerna Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)*, *Jurnal Simki-Pedagogia* Volume 01, Nomor 07, Tahun 2017, 4.

rangkaian selanjutnya yaitu menentukan hari pernikahan dan setelah ditentukan hari pernikahan, tiba dihari pernikahan itu terjadi sesudah melakukan prosesi akad maka pengantin baru tersebut dibawa ke punden untuk melakukan tradisi keliling punden yang diikuti dengan upacara pernikahan adat. Diberbagai daerah di Indonesia mempunyai tradisi tersendiri dalam upacara adat pernikahan sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan agama masing-masing.

Pada tradisi pernikahan di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yaitu tradisi keliling punden yang dilakukan setelah prosesi pernikahan selesai dan tradisi itu merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala, dengan cara memutari punden satu kali bersama dengan pasangan pengantin dan keluarga. Dan tradisi keliling punden tersebut dilakukan untuk warga yang memang asli dari Bakaran Wetan baik itu tinggal di desa maupun yang ada diluar desa selama masih memiliki keturunan dari desa Bakaran harus melakukan tradisi keliling punden tersebut.<sup>11</sup>

Di sinilah penulis melihat bahwa tradisi pernikahan adat keliling punden sangat unik yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas, mendalami dan mengkaji lebih jauh proposal skripsi yang nantinya akan menjadi judul skripsi. Penulis juga merelevansikan antara tradisi pernikahan keliling punden dengan hukum islam.

Dengan demikian penulis bermaksud mengkaji lebih jauh sebuah penelitian dengan judul **“ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KELILING PUNDEN DALAM PERNIKAHAN DI DESA BAKARAN WETAN KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul diatas, Penulisan memfokuskan pada penelitian lapangan dan mengkaji lebih luas tentang tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di Pati, tradisi tersebut merupakan tradisi pernikahan keliling punden bagi pasangan yang menikah di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Penelitian ini merespon tentang

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan AW, masyarakat Desa Bakaran, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, 26 Maret 2021.

tradisi pernikahan keliling punden menurut hukum islam, serta nilai dan norma yang terkandung dalam tradisi pernikahan keliling punden yang ada di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara atau prosesi mengelilingi punden dalam tradisi pernikahan keliling punden yang ada di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?
2. Bagaimanakah perubahan nilai serta norma yang terkandung dalam tradisi pernikahan keliling punden di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?
3. Bagaimanakah analisa hukum islam terhadap tradisi pernikahan keliling punden bagi masyarakat di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara atau prosesi mengelilingi punden dalam tradisi pernikahan keliling punden di Desa Bakaran wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?
2. Untuk mengetahui perubahan nilai serta norma yang terkandung dalam tradisi pernikahan keliling punden di Desan Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui analisa hukum islam teradap tradisi pernikahan keliling punden di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberi penjelasan secara teoritis tentang tradisi pernikahan keliling punden menurut hukum islam di

Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

- b. Memperkaya keilmuan dan menambah wawasan tentang hukum pernikahan adat.
  - c. Memberi data ilmiah dalam bidang hukum bagi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.
2. Manfaat Praktis

Setelah proses penelitian terselesaikan, diharapkan hasil dari tulisan ini bisa memberi manfaat dan memberi gambaran yang jelas tentang tradisi pernikahan keliling punden di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan relevansinya terhadap hukum islam pada saat ini. Dengan demikian, penulis dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis didalam kaitannya dengan hukum, yaitu wacana baru yang dapat dijadikan sebagai bahan renungan bersama sesama praktisi hukum dalam memberikan landasan dan cara pandang untuk memahami bagaimana relevansi hukum islam terhadap tradisi pernikahan keliling punden di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dalam menghadapi kebutuhan zaman.

## F. Sistematika Penelitian

Sistematika yang dimaksud sebagai gambaran umum untuk menjadi patokan dalam penulisan proposal skripsi. Sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Keseluruhan pada isi proposal skripsi terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### 1. Bagian Muka

Pada bagian muka yaitu memuat halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

### 2. Bagian Isi

Bagian ini memuat tentang

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan ini, penulis akan memaparkan berbagai data baik yang berupa teori maupun argumentatif sebagai bahan patokan untuk memperkuat pengkajian selanjutnya. Artinya, pada bab

ini penulis membuat semacam gambaran untuk kedepannya. Oleh karena itu, bab ini akhirnya menyuratkan beberapa poin penting yaitu: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika penulisan proposal skripsi.

Latar belakang masalah menjelaskan mengenai paradigma berpikir penulis yang melatari pemilihan judul skripsi ini. Di sini, secara gamlang penulis akan berbicara lewat tulisan sampai pada kejelasan berpikir tentang ada masalah apa yang membuat penulis semangat menyusun proposal skripsi ini. Baru setelah itu, penulis akan masuk pada fokus penelitian guna menentukan titik batasan dimana penulis akan fokus terhadap kajian tentangnya.

Dan yang selanjutnya rumusan masalah, menekan pada masalah-masalah tertentu sesuai dengan isi latar belakang masalah sebelumnya. Rumusan masalah ini akan menentukan alur pembahasan dalam proposal skripsi. Tujuan penelitian terbagi menjadi dua yakni tujuan akademis agar penyusunan proposal skripsi ini memberi kontribusi lebih utamanya kepada insan akademis dan tujuan praktis yakni agar penyusunan skripsi ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah.

Manfaat penelitian juga dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Pada tingkatan teori berisikan harapan tentang manfaat skripsi ini untuk keperluan-keperluan teoritis. Sementara manfaat praktis menghendaki kebermanfaatan terhadap diri sendiri penulis maupun masyarakat diluar sana. Dan yang terakhir berupa sistematika penulisan, yaitu sebagai



gambaran umum yang akan menjadikan tolak ukur dalam penulisan proposal skripsi. Sehingga antara bagian satu dan yang lainnya ada kaitannya dan menjadikan satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, maka sistematika juga mencantumkan gambaran dalam tiap bab pada proposal skripsi.

**BAB II : Kerangka Teori**

Pada bagian kajian pustaka yaitu menjelaskan deskripsi pustaka tentang teori hukum pernikahan adat dan kandungannya pada hukum islam. selain itu juga menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai tesis yang diteliti. Kajian teori ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menganalisis data.

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode atau teknik pengumpulan data, hingga metode analisis data yang digunakan. Dengan demikian dalam bab ini pula kejelasan cara mencari data dan pengkajian hingga berakhirnya penyusunan skripsi ini dapat diketahui.

**BAB IV : Hasil Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan hasil penelitian tentang apa yang telah penulis teliti dan menjabarkan secara gamblang apa yang sudah penulis peroleh selama melakukan penelitian tersebut. Sehingga nantinya hasil penelitian bisa dijadikan sebagai rujukan.

**BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan bab akhir dari seluruh bab yang telah dibahas yang berisi simpulan, saran serta penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.